

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat karena perkawinan menjadi sebuah hubungan hukum seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri. Menurut Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Dalam suatu perkawinan tidaklah kompleks bilamana suami isteri tidak memiliki keturunan, keinginan untuk mempunyai keturunan atau mempunyai anak merupakan suatu naluri manusia yang alamiah. Akan tetapi terkadang naluri itu terbentuk pada takdir di mana kehendak seseorang ingin mempunyai anak tidak tercapai. Faktor terbesar yang menjadi penyebab tidak tercapainya hal tersebut adalah faktor biologis. Maka dari itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur mengenai hak-hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan hak melanjutkan keturunan

Adopsi atau pengangkatan anak itu sendiri berarti mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah. Anak angkat adalah dalam bahasa Inggris disebut dengan *adoption (adopt)* yang berarti anak, mengangkat anak. Kata adopsi sendiri dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda, yang punya arti

mengangkat anak, yakni mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung (J.C. T Simorangkir, 1987).

Mengacu pada uraian diatas, maka dapat dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat dibawahnya. Demikian halnya dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, harus dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat bawahnya, khususnya yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia (Saptosih Ismiati, 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat hak-hak yang menurut saya terdapat keterkaitan dengan judul yaitu :

1. Hak dalam mempertahankan hidup serta kehidupannya.
2. Hak pengakuan, perlindungan, jaminan, maupun kepastian hukum secara adil.
3. Hak mendapatkan perlindungan diri, keluarga, harta, hingga kekuasaan.
4. Hak pemenuhan hidup sejahtera lahir dan batin.
5. Hak jaminan sosial.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 mengenai Hak asasi Manusia memiliki aturan yang diajadikan acuan dan berkaitan dengan materi yang penulis kaji yaitu :

Pasal 28A :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pasal 28B :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 28C :

1. “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Pasal 28D :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28G :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu yang dimaksud dengan hak asasi manusia yaitu “Seperangkat hak yang

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Beberapa contoh pengangkatan anak di Indonesia banyak mengalami permasalahan seperti contoh kasus yang akan penulis kaji yaitu pada putusan nomor 771/PDT.G/2014/PN/SBY yang dimana anak angkat ini tidak tidak menaati dan menghormati orang tua angkatnya dan tidak seperti layaknya sebagai seorang anak angkat. Dan terdapat contoh kasus lainnya yang berhubungan dengan materi yang penulis kaji yaitu orang tua angkat yang menelantarkan dan melakukan kekerasan terhadap lima anak angkatnya yang terjadi di Jakarta (Clara Maria Tjandra Dewi H, 2018) hingga pembunuhan terhadap anak angkat yang dialami oleh Angeline di Bali (Dewi Divianta, 2018). Tidak hanya itu permasalahan pengangkatan anak juga dapat terjadi apabila harapan orang tua angkat menjadi buyar karena anak angkat tersebut tidak patuh kepadanya seperti selalu membangkang dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan tidak layak terhadap orang tua angkatnya dengan kata lain tidak memenuhi kewajibannya sebagai anak (B. Bastian Tafal, 1983).

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Bab X terdapat aturan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang akan dijadikan acuan dalam materi yang penulis kaji yaitu :

Pasal 46 :

“1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya”

Pasal 49 :

“1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

2 Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Selain itu dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya

dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan (S. Meliana, 1982).

Seorang anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah, berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Akan tetapi jika ternyata dari satu pihak tidak dapat melakukan kewajiban sesuai dengan fungsinya, atau berbuat buruk sekali dan melupakan kewajibannya, pengadilan atas dasar permohonan dapat mencabut hubungan orang tua dengan anak yang telah diangkat (Soerjono Soekanto, 1980).

Berdasarkan pasal 46 ayat (1) dan (2) di atas, cukup bukti bahwa Tergugat sudah tidak menaati dan menghormati layaknya sebagai seorang anak angkat maka pada tanggal 25 September 2014 penggugat mengajukan gugatan pembatalan pengangkatan anak yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan register nomor 771/Pdt.G/2014/PN.Sby. Adapun petitum dari penggugat adalah menerima dan mengabulkan gugatan pembatalan pengangkatan anak dan mengembalikan status penggugat dan tergugat seperti keadaan semula/sebelum adanya pengangkatan anak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian Hakim yang memeriksa dengan mengadili perkara memberikan putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek, menyatakan batal Penetapan No.3635/Pdt.P/1989/PN.Sby tentang Pengangkatan Anak atas nama Hardiansyah Widjaya Bin Djajadi, mengembalikan status Penggugat dan

Tergugat seperti keadaan semula sebelum adanya Pengangkatan Anak.

Dalam putusan tersebut hakim penjatuhan putusan dengan dakwaan primair yang mana, menurut peneliti itu kurang tepat dan perlu diteliti kemabali dalam segi hak asasi manusia, Berdasarkan latar belakang pemilihan kasus sebagaimana yang telah diuraikan secara singkat maka dari itu penulis mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian terkait dengan masalah **“STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 771/PDT.G/2014/PN.SBY TENTANG PENYELESAIAN PEMBATALAN PENGADOPSIAN ANAK DIKAITKAN DENGAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**